



## PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Halimah Tusa'diyah<sup>1</sup>, Fahririn<sup>2</sup>

Universitas Sahid

e-mail: backuphalimahh@gmail.com

<b>Kata Kunci:</b> Pembuktian, ITE, Pidana	<b>Abstrak</b> Eksistensi teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, yaitu selain memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, dapat juga menjadi ladang perbuatan melawan hukum. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam menurut UU ITE. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif, yaitu mencari sumber data sekunder terkait bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban pelaku revenge porn sesuai dengan tatanan hukum positif di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku, tetapi penerapan hukuman sering kali tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban. Secara keseluruhan, penerapan UU ITE dalam menangani kasus revenge porn menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban.
<b>Keywords:</b> Evidence, ITE, Criminal	<b>Abstract</b> The current existence of information technology is akin to a double-edged sword; it not only offers benefits for enhancing human welfare, progress, and civilization but can also become a field for unlawful activities. This journal examines the mechanisms of proof and legal accountability for perpetrators of revenge porn according to the ITE Law. The research method used by the author is a normative juridical approach, which seeks secondary data sources related to the mechanisms of proof and accountability for revenge porn perpetrators in accordance with the positive legal framework in Indonesia. Articles 27 (1) and 45 (1) of the ITE Law provide the legal basis for prosecuting offenders, but the application of penalties often does not match the impact experienced by victims. Overall, the implementation of the ITE Law in handling revenge porn cases

How to cite

Halimah Tusa'diyah dan Fahririn, Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2024.

Published by

Zhata Institut

faces various challenges that affect the effectiveness of law enforcement and victim protection.

Submit : 8 Agustus 2024

Review : 15 Agustus 2024

Diterima : 26 Agustus 2024



## A. Pendahuluan

Eksistensi teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, yaitu selain memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, dapat juga menjadi ladang perbuatan melawan hukum (Aldriano & Priyambodo, 2022). Perkembangan jaringan internet membawa dampak negatif, seperti yang diungkapkan oleh Roy Suryo, seorang ahli teknologi informasi, dalam penelitiannya (Aldriano & Priyambodo, 2022). Ia menyatakan bahwa "Kejahatan cyber kini berkembang pesat di lima kota besar di Indonesia, dengan perhatian khusus pada aktivitas para hacker, yang umumnya adalah anak muda yang terlihat kreatif tetapi sebenarnya mencuri nomor kartu kredit melalui internet." Kejahatan cyber dibagi menjadi dua kategori: pertama, dalam pengertian sempit yang mencakup kejahatan terhadap sistem komputer; dan kedua, dalam pengertian luas yang mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer serta kejahatan yang memanfaatkan sarana komputer. Akan tetapi sebenarnya, internet awalnya merupakan proyek yang dikembangkan untuk kebutuhan pribadi suatu negara. Namun, kini telah menjadi sesuatu yang umum dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Saat ini, hampir semua orang dapat menggunakan dan mengoperasikan internet. Bahkan, kini tersedia internet gratis yang disediakan untuk umum (Gani, 2018).

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan pola hidup masyarakat, kejahatan yang terjadi juga semakin bervariasi. Kejahatan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi di era modern sering disebut sebagai cybercrime. Cybercrime dapat diartikan sebagai segala bentuk akses ilegal atau tidak sah ke dalam suatu sistem komputer (Idran Muhammad, 2022). Di era saat ini, teknologi, termasuk internet, mendominasi segala aspek kehidupan, memudahkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain, terutama antara pasangan kekasih, melalui berbagai fitur seperti chatting, voice call, dan video call dengan berbagai aplikasi online, termasuk media sosial. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan penggunaanya untuk dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual (Liedfray et al., 2022). Akibatnya, kejahatan dengan konten seksual semakin sering terjadi di dunia maya, dan perempuan sering kali lebih terancam dibandingkan laki-laki. Perempuan cenderung menghadapi dampak yang lebih berat dan spesifik, serta menanggung kerugian yang lebih besar dibandingkan laki-laki (Idran Muhammad, 2022).

Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya "Pornography and the Criminal Justice System," pornografi balas dendam didefinisikan sebagai pornografi yang dibuat atau disebarluaskan oleh pasangan intim dengan tujuan untuk mempermalukan atau melecehkan korban. Dalam konteks ini, membiarkan predator beroperasi di internet berarti sering kali perempuan menjadi korban utama, karena predator tersebut sering kali menargetkan perempuan untuk memaksa mereka mengirimkan foto atau video dengan konten seksual. Ini sama berbahayanya dengan membebaskan pelaku pelecehan dan pemerkosa. Tindak balas dendam pornografi sering dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang ingin merusak reputasi perempuan tersebut melalui penyebaran video porno.

Revenge porn termasuk pelanggaran terhadap privasi dan dikategorikan sebagai pornografi non-konsensual. Biasanya, revenge porn menimpa pasangan kekasih yang telah berpisah, dengan tujuan untuk melecehkan dan mempermalukan korban. Fenomena revenge porn sering menimbulkan stigma dalam masyarakat, di mana masih banyak orang yang melakukan victim blaming atau menyalahkan korban atas penyebaran konten pornografi yang menimpa mereka (Hukum et al., 2024).

Menurut data dari Laporan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat berbagai bentuk kekerasan yang dilaporkan, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Khususnya dalam kasus cyber crime, terjadi kenaikan sebesar 300%, dengan 281 kasus dilaporkan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2018 hanya terdapat 97 kasus. Kasus cyber crime yang paling umum melibatkan ancaman dan intimidasi, serta penyebaran foto dan video porno korban. Pada tahun 2019, terdapat 97 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, dengan 33% di antaranya termasuk dalam kategori pornografi balas dendam (revenge porn) (Hidayat & Lubis, 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cyber pornography termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan, dan Pasal 282 memberikan penjelasan eksplisit mengenai pidana ini. Untuk mengatasi dan mencegah penyebaran video porno melalui internet, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pemahaman tentang pornografi juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), yang mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat (Putri, 2022). Penyebaran konten pornografi di internet dianggap sebagai perbuatan

yang tidak pantas, seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menegaskan larangan terhadap penyebaran materi yang berkaitan dengan asusila, termasuk cyber pornography, karena kemudahan dalam penyebarannya.

Penyebaran konten di dunia maya yang tidak terikat oleh batas ruang dan waktu, selain melanggar norma kesopanan, kesusilaan agama, dan merusak tatanan moral masyarakat, juga menimbulkan masalah serius (Putri, 2022). Selain itu, penegakan hukum terhadap cyber pornography harus memperhatikan perlindungan hukum bagi korban. Korban pornografi sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat dan mengalami kerugian, meskipun mereka tidak terlibat dalam tindakan tersebut dan telah berperilaku baik.

Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan bukti dan pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus revenge porn, membuktikan bahwa seseorang secara sengaja dan tanpa izin menyebarkan konten pornografi menjadi hal yang kompleks. Masalah dalam pembuktian digital, seperti metadata dan jejak digital, sering kali harus dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan apakah tindakan tersebut melanggar hukum. Selain itu, hukum harus mampu menilai motif pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat mengenai hak-hak korban dan upaya hukum yang tersedia. Banyak korban yang tidak melaporkan tindakan tersebut karena merasa malu, takut, atau tidak tahu bagaimana cara melakukannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, jurnal ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam menurut UU ITE? Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam menurut UU ITE dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam menurut UU ITE.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif, yaitu mencari sumber data sekunder terkait bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban pelaku revenge porn sesuai dengan tatanan hukum positif di Indonesia. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif menggunakan tiga dasar analisis utama: Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap), dan Doktrin

(pendapat para sarjana). Ketiga dasar ini disusun secara hierarkis (Benuf et al., 2019). Artinya, untuk melakukan analisis, pertama-tama harus diidentifikasi norma hukum positif yang relevan, kemudian dikaji yurisprudensi yang berkaitan, dan pada tahap akhir, diteliti doktrin yang relevan dengan masalah tersebut. Penggunaan ketiga dasar ini merupakan konsekuensi dari pendekatan preskriptif dan pandangan bahwa hukum merupakan lembaga yang otonom.

Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah, dan internet. Selain itu, penulis juga memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi kasus. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

### C. Pembahasan

#### 1. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam(Revenge Porn) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perkembangan teknologi dalam bidang informasi elektronik telah memengaruhi aspek hukum, khususnya dalam penanganan alat bukti di hukum acara pidana. Di Indonesia, hukum acara pidana menetapkan bahwa alat bukti yang sah harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Banjarnahor & Faridah, 2023). Selain itu, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar pengakuan alat bukti media elektronik. Dengan peraturan ini, alat bukti tidak hanya terbatas pada KUHP tetapi juga mencakup bukti elektronik, sehingga UU ITE secara materiil mengakui keberadaan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik mencakup berbagai jenis dan memiliki jangkauan yang luas, sehingga proses pengumpulan dan pemeriksaannya memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang signifikan (Iskandar et al., 2023).

Penggunaan media elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan siber, khususnya terkait dengan cyber pornography yang terjadi baru-baru ini di media sosial, menjadi sangat penting. Konten pornografi di media sosial adalah masalah sosial yang kompleks, yang bahkan melibatkan banyak remaja. Kini, konten pornografi dan pelacuran melalui media sosial telah menjadi tren dalam bisnis ilegal, sehingga dokumen elektronik sangat diharapkan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Internet mempermudah penemuan materi pornografi atau hal-hal yang terkait, sebagaimana diungkapkan oleh Mark Griffiths, yang menyebutkan bahwa seks sering menjadi topik yang dikenal luas dan

sering kali disalahgunakan di internet (Lestari, 2019). Penyalahgunaan ini menimbulkan berbagai masalah, termasuk dalam aspek hukum, moral, dan agama.

Menurut teori pembuktian, Indonesia mengadopsi teori Pembuktian Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*), di mana hakim berusaha mencari kebenaran materiil. Baik HIR maupun KUHAP, serta Ned.Sv yang lama dan baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) (Ante, 2013). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian harus mengikuti ketentuan undang-undang (KUHAP), yaitu dengan menggunakan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan ini serupa dengan Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang berbunyi: "Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, kecuali jika hakim memperoleh keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukannya."

Pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) adalah proses pembuktian di pengadilan yang harus memenuhi dua syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana, yaitu adanya alat bukti yang memadai dan keyakinan hakim. Dalam KUHAP, ketentuan tentang alat bukti diatur dalam Pasal 183 hingga Pasal 232. Sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia mengikuti pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang, atau dikenal dengan istilah *negatief wettelijk overtuiging*.

Berdasarkan teori ini, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti sah sesuai undang-undang, dengan minimum dua alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)."

Dua alat bukti yang sah harus memperhatikan urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan

terdakwa. Dengan demikian, sistem pembuktian negatif dalam hukum pidana di Indonesia diterapkan dalam hukum acara pidana, karena yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.

Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam hukuman pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana cyber pornography dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya, karena penyebaran cyber pornography melalui media sosial dapat menyebabkan penyimpangan lebih lanjut seperti prostitusi online. Pelaku konten cyber pornography sering memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya. Dalam kategori umum, KUHP mengatur masalah pornografi dalam Pasal 296 dan Pasal 506, yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan atas perbuatan cabul yang dilakukan secara konvensional untuk tujuan keuntungan semata.

Alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim dalam membuat putusan dalam kasus pidana. Di Indonesia, alat bukti yang sah diatur oleh KUHP, namun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkenalkan alat bukti baru seperti informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya.

Pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil mengenai terjadinya tindak pidana dan pelakunya. Dokumen dan informasi elektronik diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat tertentu, yaitu harus sesuai dengan ketentuan sistem elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat tersebut mencakup kemampuan menampilkan dokumen secara utuh, mematuhi prosedur, serta menjaga keotentikan dan kerahasiaan informasi.

Karena barang bukti elektronik dapat rentan terhadap perubahan atau kerusakan, penuntut umum harus memastikan bahwa proses serah terima bukti dilakukan dengan seksama dan bukti disimpan dengan aman. Penggunaan alat bukti elektronik memerlukan kehati-hatian dan perhatian terhadap keamanan.

Hukum acara pidana di Indonesia membuka kemungkinan untuk alat bukti baru sesuai perkembangan teknologi. Alat bukti non-konvensional, seperti foto, rekaman video, rekaman suara, dan duplikasi, dapat memberikan nilai pembuktian yang akurat dalam kasus seperti revenge porn.



Dalam kasus tindak pidana revenge porn yang masuk ke ranah cyber pornography di media sosial, keterangan ahli sangat penting untuk memeriksa dokumen elektronik, baik berupa tulisan, gambar, cetakan, atau data lainnya yang disimpan dalam jaringan internet. Keterangan ahli memastikan bahwa dokumen atau informasi elektronik yang diperoleh merupakan alat bukti yang akurat karena diberikan oleh profesional dengan keahlian khusus.

Selain itu, keterangan terdakwa juga berperan sebagai alat bukti. Pengakuan atau penolakan dari terdakwa dapat mengungkapkan apakah ia telah mentransmisikan, mendistribusikan, atau memfasilitasi akses dokumen/informasi elektronik yang melanggar kesusilaan melalui media sosial. Kelengkapan alat bukti yang valid sangat penting untuk mendukung proses hukum. Ini memungkinkan hakim untuk memeriksa bukti dengan tepat dan menjatuhkan vonis yang sesuai dengan undang-undang terkait tindak pidana revenge porn.

Mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melibatkan beberapa langkah penting untuk menegakkan hukum dan melindungi korban. Berdasarkan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat muatan pornografi dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 45 ayat (1) UU ITE menetapkan hukuman bagi pelanggaran ini berupa pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimum satu miliar rupiah.

Dalam hal pembuktian, mekanismenya melibatkan beberapa tahapan. Pertama, korban atau pihak berwenang harus mengumpulkan bukti-bukti digital yang menunjukkan adanya konten pornografi balas dendam, seperti foto atau video yang disebar tanpa izin. Bukti ini bisa meliputi tangkapan layar, metadata dari file, atau bukti komunikasi terkait dengan penyebaran konten tersebut. Selain itu, penting juga untuk menunjukkan bahwa penyebaran konten dilakukan tanpa persetujuan dari korban, yang merupakan elemen kunci dalam tindak pidana revenge porn.

Selanjutnya, pihak berwajib perlu melakukan investigasi untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku. Ini sering melibatkan analisis forensik digital untuk melacak jejak elektronik pelaku, seperti alamat IP atau akun media sosial yang digunakan. Proses hukum ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja dan tanpa hak.



## **2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam(Revenge Porn) menurut UU ITE**

Penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktik nyata. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum tersebut, negara memerlukan aturan yang memadai untuk mendukung proses penegakan hukum dan memastikan kepastian hukum. Saat ini, tindak pidana pornografi non-konsensual, seperti revenge porn, belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur jenis kejahatan ini. Namun, pelaku tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan hukum yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam KUHP, beberapa pasal yang relevan mencakup:

1. Pasal 281, yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan dengan ancaman pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.
2. Pasal 282, yang melarang penyebaran atau penampilan konten yang melanggar kesusilaan di muka umum, dengan ancaman pidana penjara hingga satu tahun enam bulan atau denda maksimum Rp4.500.
3. Pasal 283, yang mengancam pidana bagi mereka yang menawarkan, memberikan, atau memperlihatkan konten kesusilaan kepada individu di bawah umur, dengan ancaman pidana paling lama sembilan bulan atau denda maksimum enam ratus rupiah.
4. Pasal 532, yang menetapkan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda maksimum dua ratus dua puluh lima rupiah untuk penempatan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan di tempat umum.
5. Pasal 533 ayat (3) dan (4), yang mengancam pidana kurungan hingga dua bulan atau denda maksimum Rp3.000 untuk pemberian tulisan, gambar, atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi kepada remaja atau orang yang belum dewasa.

Meskipun KUHP mengatur pelanggaran terkait penyebaran konten asusila, tindak pidana pornografi non-konsensual melibatkan penyebaran konten tanpa persetujuan korban, yang melanggar hak privasi korban. Oleh karena itu, UU ITE menjadi relevan dalam konteks ini.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimum Rp1.000.000.000. Pasal ini mencakup unsur-unsur seperti tindakan yang dilakukan secara sengaja, tanpa hak, dan melanggar kesusilaan, yang relevan dengan tindak pidana pornografi non-konsensual. Namun, UU ITE tidak secara khusus mengatur persetujuan dalam kasus semacam ini, sehingga ada risiko korban juga dapat terkena kriminalisasi.

Seiring dengan itu, banyak pihak seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menekankan perlunya revisi terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. UU ITE, pada dasarnya, tidak didesain dengan fokus khusus pada perlindungan korban, sehingga substansinya sering kali tidak mencakup aspek-aspek penting terkait hak korban.

Dampak teknologi terhadap kejahatan ini juga dapat diamati dari adanya perdebatan publik mengenai revenge porn, di mana sering kali korban disalahkan dan dipermalukan. Contohnya adalah istilah "slut-shaming," yang merujuk pada tindakan masyarakat dalam menghakimi atau menandai perempuan karena perilaku mereka dianggap "liar" atau sensual (Sinaga & Lidya, 2024). Selain itu, ada juga istilah "victim-blaming," yaitu menyalahkan korban dengan asumsi bahwa situasi yang mereka alami adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri. Kedua sikap ini merupakan bentuk kekerasan patriarkal. Dalam buku *A Dictionary of Social Media*, Daniel Chandler dan Rod Munday mendefinisikan revenge porn sebagai metode penyebaran konten seksual, cabul, dan eksplisit tanpa persetujuan individu yang terekam.

Cyber Civil Rights Initiative mengungkapkan bahwa umumnya, korban revenge porn adalah perempuan yang terpaksa berpartisipasi dalam foto atau video secara tidak etis. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui media elektronik seperti komputer dan email yang telah diretas. Terlepas dari metode produksinya, penyebaran konten privat tersebut tetap tidak dapat diterima. Perlakuan yang merendahkan dan mempermalukan korban menjadi bagian dari kultur yang melecehkan, di mana perempuan sering diatur dan didikte dalam perilaku mereka.

Kasus revenge porn menegaskan bahwa tubuh perempuan memiliki dimensi politik dan seksualitas perempuan menjadi subjek kontroversi, terutama dengan pengaruh internet

yang semakin kuat. Di era digital, reputasi seseorang dibentuk melalui profil media sosial, yang menjadi bagian dari identitas publik mereka. Kehadiran internet dan media sosial semakin memperburuk konsekuensi dari slut-shaming dan victim-blaming. Internet menciptakan hiperealitas, di mana persepsi tentang realitas sangat dipengaruhi oleh media.

Peraturan UU ITE tentang revenge porn yang hanya menetapkan hukuman pidana penjara dan denda tampaknya tidak cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Banyak kasus revenge porn melibatkan ancaman serta penyebaran foto atau video seksual dengan tujuan mempermalukan korban. Selain itu, perlindungan yang diberikan oleh UU ITE kurang memadai karena dapat membuat korban terjerat sebagai pelanggar aturan. Dalam hal perlindungan korban, penting untuk mengintegrasikan ketentuan hak korban dengan tindak pidana ITE agar korban bisa mendapatkan pemulihan yang layak. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa korban dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penghapusan informasi elektronik yang merugikan. Namun, belum ada kejelasan mengenai tindakan yang harus diambil jika penyelenggara sistem elektronik menolak atau tidak menanggapi permintaan penghapusan konten tersebut.

Revenge porn dapat memengaruhi kesehatan mental korban, seperti yang dijelaskan oleh teori gangguan kecemasan sosial, yang menyatakan bahwa trauma dari kejadian tersebut dapat menyebabkan rasa malu, ketakutan, dan kecemasan terhadap penilaian sosial yang merendahkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tidak hanya melindungi masyarakat secara umum tetapi juga menyediakan perlindungan langsung bagi korban, termasuk tanggung jawab terhadap biaya rehabilitasi psikologis.

Selain perlindungan langsung, perlindungan hukum preventif dan pre-emptive juga penting. Ini dapat diimplementasikan melalui pengawasan ketat terhadap media sosial di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan oleh Polisi Virtual yang, berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021, memantau aktivitas media sosial dan melaporkan pelanggaran UU ITE, termasuk penyebaran revenge porn. Meskipun Polisi Virtual memberikan pengawasan melalui peringatan, sebaiknya mereka juga melakukan patroli siber untuk mendeteksi dan menindaklanjuti kejahatan siber seperti revenge porn dengan lebih cepat. Patroli ini dapat membantu memblokir akun yang menyebarkan konten asusila dan mencegah penyebarluasan lebih lanjut. Penting juga untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan pemulihan kepada korban agar mereka dapat mengatasi trauma.

Evaluasi terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dan efektivitas perlindungan korban penting untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial, perlu ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa terulang. Sayangnya, perlindungan hak korban masih kurang memadai, dan regulasi yang hanya fokus pada pertanggungjawaban pelaku dapat menimbulkan dampak negatif, seperti stigma terhadap korban. Hal ini dapat membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut menghadapi konsekuensi lebih lanjut atau dipersepsikan sebagai penyebab masalah. Akibatnya, korban mungkin tidak mendapatkan dukungan atau perlindungan yang mereka butuhkan dan mengalami kesulitan dalam mencari bantuan hukum atau dukungan psikologis. Proses persidangan harus transparan, adil, dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dengan memperhatikan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang seimbang, yang tidak hanya menekankan pertanggungjawaban pelaku tetapi juga memberikan perlindungan dan dukungan yang layak bagi korban kekerasan berbasis gender.

Dasar hukum untuk pertanggungjawaban pelaku revenge porn menurut UU ITE terletak pada kombinasi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) secara khusus melarang penyebaran konten pornografi, sementara Pasal 45 ayat (1) menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut. Kedua pasal ini memberikan landasan hukum bagi penuntutan dan hukuman terhadap pelaku revenge porn.

Namun, UU ITE juga menghadapi tantangan dalam penerapannya. Sering kali, konten pornografi balas dendam dihasilkan dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital, sehingga pengumpulan bukti dan penegakan hukum bisa menjadi rumit. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang efektif dalam pemantauan, pengumpulan bukti, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan korban mendapatkan perlindungan yang layak.

#### **D. Kesimpulan**

1. Proses pembuktian dalam tindak pidana kasus revenge porn melibatkan pengumpulan bukti digital, investigasi forensik, dan pemantauan platform digital. Pengumpulan bukti harus hati-hati dan proses hukum harus efektif. Peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan oleh Polisi Virtual juga penting untuk mencegah kejahatan. Kesimpulannya, meskipun UU ITE memberikan dasar hukum, perlindungan korban perlu diperkuat, dengan fokus pada hak-hak korban dan dukungan pemulihan psikologis. Undang-Undang No. 19

Tahun 2016 (UU ITE) memperluas definisi alat bukti untuk mencakup informasi dan dokumen elektronik. Dalam hukum pidana Indonesia, proses pembuktian memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sesuai Pasal 183 dan 184 KUHP.

2. Selanjutnya, pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana revenge porn di Indonesia menghadapi tantangan meskipun ada kerangka hukum dari KUHP dan UU ITE. KUHP mengatur pelanggaran kesusilaan, sedangkan UU ITE menangani kejahatan siber seperti revenge porn dengan sanksi pidana hingga enam tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000. Namun, UU ITE belum sepenuhnya melindungi korban, mengingat risiko kriminalisasi dan kurangnya perlindungan hak korban. Selain itu, sanksi pidana tambahan untuk pelaku tindak pidana revenge porn yaitu pencabutan hak akses internet sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP, yakni pencabutan hak-hak tertentu. Selain itu, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan terobosan hukum, yakni dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## E. Saran

1. Pembuktian dalam tindak pidana revenge porn yaitu perlu adanya perluasan dan penambahan peraturan mengenai alat bukti elektronik dalam pasal 184 KUHP sebagai dasar hakim menjatuhkan sanksi pidana dan mempunyai kekuatan pembuktian secara normatif. Serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) perlu diperjelas untuk mencakup aspek persetujuan korban secara lebih mendetail agar pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih tepat sesuai dengan niat jahat dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, pengumpulan bukti harus diperkuat dengan peningkatan kapasitas forensik digital dan akses yang lebih baik terhadap data dari platform digital. Polisi Virtual sebaiknya tidak hanya memantau tetapi juga aktif melakukan patroli siber untuk mendeteksi dan menindaklanjuti kasus revenge porn dengan cepat.
2. Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban adalah dengan adanya sanksi yang maksimal dan hukuman tambahan sebagai efek jera kepada pelaku. Proses hukum harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk pemulihan psikologis, tanpa risiko kriminalisasi. Selain itu, transparansi dalam proses persidangan dan edukasi publik mengenai hak-hak korban dan risiko revenge porn harus ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Chandler & Munday, A Dictionary of Social Media, OUP Oxford, Oxford, 2016.

Dwijadja Priyanto, Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.

Hall, Matthew & Jeff Hearn, Revenge pornography: Gender, Sexuality and Motivations, Routledge, London, 2017.

Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Prenada Media, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2015

### Jurnal/Artikel Ilmiah

Adelita, N., Sandiah, R. S., Nabilla, A., & Yadila, N. (2023). Tantangan Hukum Dalam Penegakan Uu Ite Terhadap Revenge. Researchgate, November.

[https://www.researchgate.net/profile/Nabila-Adelita/publication/375797871\\_TANTANGAN\\_HUKUM\\_DALAM\\_PENEGAKAN\\_UU\\_ITE\\_TERHADAP\\_REVENGE\\_PORN\\_DI\\_ERA\\_DIGITAL/links/655d77873fa26f66f41bff34/TANTANGAN-HUKUM-DALAM-PENEGAKAN-UU-ITE-TERHADAP-REVENGE-PORN-DI-ERA-DIGITA](https://www.researchgate.net/profile/Nabila-Adelita/publication/375797871_TANTANGAN_HUKUM_DALAM_PENEGAKAN_UU_ITE_TERHADAP_REVENGE_PORN_DI_ERA_DIGITAL/links/655d77873fa26f66f41bff34/TANTANGAN-HUKUM-DALAM-PENEGAKAN-UU-ITE-TERHADAP-REVENGE-PORN-DI-ERA-DIGITA)

Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 2169–2175.

Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. Lex Crimen, 2(2).

Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 33–47.

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Gani, A. G. (2018). Pengenalan teknologi internet serta dampaknya. JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 2(2).

Hidayat, K., & Lubis, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. UNES Law Review, 6(2), 4575–4582.

Hukum, P., Korban, T., & Kejahatan, K. (2024). Legal Protection Of Victims Of Revenge



Pornographic Crime Content ( Revenge Porn ) Viewed From A Victimology Perspective  
Keywords Abstrak Kata Kunci. 2(1).

- Idran Muhammad, H. M. (2022). Universitas muhammadiyah kotabumi. Jurnal Hukum, Legalita, 4(1), 76–77.
- Iskandar, T., Mauluddin, M., Rudi, R., & Utoyo, M. (2023). KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE). Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 23–34.
- Lestari, M. P. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex). Krtha Bhayangkara, 13(1), 114–139.
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media sosial dalam mempererat interaksi antar keluarga di desa Esandom kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Ilmiah Society, 2(1).
- Putri, A. F. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7(1), 168. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12772>
- Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS). Padjadjaran Law Review, 12(1), 32–45.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.